



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxx dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:



1 **saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota, Kota Balikpapan;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lahir.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Mantan suami istri, bercerai pada bulan xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan karena Penggugat ingin Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa anak tersebut berumur 10 tahun dan Penggugat yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena sebagai ibu kandungnya yang sangat perhatian dan sayang dengan anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha.
- Bahwa saksi yang mengurus anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik dan dibawah pengasuhan Penggugat.

2. **saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di, Kota Balikpapan;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah mantan suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Mantan suami istri, bercerai pada bulan xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan karena Penggugat selaku ibu



kandung sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena Penggugat selalu memberi kasih sayang kepada anaknya dan anak lebih dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha.
- Bahwa ketika Penggugat bekerja Ibu kandung Penggugat yang mengurus anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita (3 dan 4) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.1 – P.4), terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, maka Penggugat adalah pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 23 Oktober 2018 dan 01 November 2018 sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan hak asuh anak (hadhanah) didasarkan pada alasan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban/bantahannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti P.1 – P.4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rumiati binti Joyo Kustin dan **Reski Yulianti binti Tanjung** ;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Kota Balikpapan, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah bercerai di Pengadilan Agama dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan setelah terjadi perceraian Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sangat perhatian dan sayang dengan anaknya serta anak tersebut di pelihara dengan baik dan dibawah pengasuhan Penggugat hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa akibat dari perceraian tersebut antara Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri;
3. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, Majelis menilai bahwa Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sebagaimana (bukti P.2) berada dalam asuhan ibunya (Penggugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan hak asuh anak (hadanah) atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah oleh Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H. Ketua Majelis dan Dra. Hj. Munajat, M.H, serta Drs.H.Abdul Manaf sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs.H.Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hesty Lestari,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
2. Biaya proses	R	50.000,00
	p	
3. Biaya Panggilan	R	275.000,0
	p	0
4. Redaksi	R	
	p	5.000,00
5. Biaya meterai	R	
	p	6.000,00
<u>Jumlah</u>	R	<u>366.000,0</u>
	p	0

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan 06 November 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH